



P U T U S A N

Nomor 774/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : Cahyadi Utama alias Yadi;
2. Tempat Lahir : Samarinda;
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun/15 Nopember 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kampung Kedondong Nomor 35 Rt.013
Rw.006, Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung
Priok, Jakarta Utara/Hotel dan Apartemen Best
Western Jalan Mangga Dua Abad Nomor 111 di
lantai 18 Kamar 1835, Kelurahan mangga Dua
Selatan Kecamatan Sawah Besar Jakarta Barat;
7. A g a m a : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 25 Juni 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan 30 Juni 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2014;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Lilik Sumahdi, S.H. Advokat & Pengacara baik bersama sama maupun sendiri sendiri yang berkantor di Saprudin & Partners beralamat di Wisma Sarinah Jalan Majapahit Nomor 18 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 774/Pid.Sus/PN.Jkt.Utr tanggal 1 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 774/Pid.Sus/PN.Jkt.Utr tanggal 1 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Pidana Nomor 774Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Cahyadi Utama alias Yadi, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika (dakwaan kedua);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat netto 0,2290 gram (sisa setelah diperiksa di Lab) dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong. Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, hanya mengajukan pembelaan secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dilakukan pengobatan melalui rehabilitasi medis karena Terdakwa masih ingin sembuh;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Cahyadi Utama alias Yadi pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira jam 15.⁰⁰ Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Hotel dan Apartemen nomor 111 lantai 18 kamar 1835 Jalan mangga Dua Abad Kel. Mangga Besar Selatan Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat, atau setidaknya disuatu tempat berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut



dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira jam 12.⁰⁰ Wib mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya melalui telepon kantor Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara bahwa di Hotel dan apartemen Best wester nomor 111 lantai 18 kamar 1835 Jalan Mangga Dua Abad Kel. Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika. Maka atas informasi tersebut saksi RUDI H. HARIANJA bersama dengan saksi SYUAIB BAHRUN dan saksi ERI SUROTO (anggota Sat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Utara) melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud, kemudian sekira jam 15.00 WIB para saksi mengetuk pintu kamar 1835 lalu pintu kamar tersebut dibuka oleh Terdakwa selaku penghuni kamar tersebut, selanjutnya para saksi menjelaskan akan melakukan penggeledahan didalam kamar dan saat di geledah ditemukan dari dalam laci meja kerja paling atas berupa 1 (satu) palstik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong ditemukan dilaci meja paling bawah ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1586/NNF/2014 dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI yang ditandatangani atas nama Kepala PUSLABFOR, KABID NARKOBAFOR : Dra. Endang Sri, M, M. Biomed, serta tim pada tanggal 16 Juni 2014, disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3492 gram, diberi nomor barang bukti 753/2014/NF. dan sisa setelah diperiksa di Lab dengan berat netto 0,2290 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari seorang waiter yang bekerja di Karoke Sand yang beralamat di jalan Mangga Dua Pademangan Jakarta Utara, dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan maksud untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Cahyadi Utama alias Yadi pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira jam 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Hotel dan Apartemen nomor 111 lantai 18 kamar 1835 Jalan mangga Dua Abad Kel. Mangga Besar Selatan Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, **sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira jam 12.⁰⁰ Wib mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya melalui telepon kantor Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara bahwa di Hotel dan apartemen Best wester nomor 111 lantai 18 kamar 1835 Jalan Mangga Dua Abad Kel. Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika. Maka atas informasi tersebut saksi RUDI H. HARIANJA bersama dengan saksi SYUAIB BAHRUN dan saksi ERI SUROTO (anggota Sat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Utara) melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud, kemudian sekira jam 15.00 WIB para saksi mengetuk pintuk kamar 1835 lalu pintu kamar tersebut dibuka oleh Terdakwa selaku penghuni kamar tersebut, selanjutnya para saksi menjelaskan akan melakukan pengeledahan didalam kamar dan saat digelegah ditemukan dari dalam laci meja kerja paling atas berupa 1 (satu) palstik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong ditemukan dilaci meja paling bawah ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1586/NNF/2014 dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI yang ditandatangani atas nama Kepala PUSLABFOR, KABID NARKOBAFOR : Dra. Endang Sri, M, M. Biomed, serta tim pada tanggal 16 Juni 2014, disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3492 gram, diberi nomor barang bukti 753/2014/NF. dan sisa setelah diperiksa di Lab dengan berat netto 0,2290 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Pidana Nomor 774Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari seorang waiter yang bekerja di Karoke Sand yang beralamat di jalan Mangga Dua Pademangan Jakarta Utara, dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan maksud untuk digunakan sendiri. Dimana cara menggunakannya yaitu sabu dimasukan ke dalam cangklong, setelah sabu masuk dalam cangklong (alat hisap), lalu sabu yang ada didalam cangklong dibakar dengan korek api gas setelah sabu tersebut meleleh didalam cangklong lalu asap sabu dihisap melalui mulut dan dikeluarkan. Dan efek atau reaksinya dari menggunakan sabu tersebut adalah dibadan terasa segar dan fres, bilamana terdakwa tidak menghisap sabu reaksi dibadan terasa lemas dan mata mengantuk terus;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi atau sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu, hal tersebut dikuatkan dari hasil lab klinik KELIMA Nomor 30/EXT/KELIMA-DK/IV/2014 yang mana hasil tes urine Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamine ;
- Dan hal tersebut dikuatkan pula dari Hasil Asesman atau Pengkajian Penyalahgunaan Narkotika Pemeriksaan Medis, Kesehatan Jiwa dan Psikososial dari Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat (KELIMA) No. Registrasi : 30/EXT/KELIMA-DK/IV/2014 tanggal 30 Mei 2014 (terlampir) yang ditandatangani oleh Tim Assesment yaitu Miswan Wijaya, S.Psi (Kepala Divisi Psikologi) dan Dr. Budiman Jayaputra, Sp.Ki (Kepala Bidang Psikiatri) selaku dokter pemeriksa, yang mana terhadap Terdakwa CAHYADI UTAMA alias YADI telah dilakukan pemeriksaan. Dan dari hasil Asesman singkat, Pemeriksaan Lab. dan Pemeriksaan fisik, Terdakwa CAHYADI UTAMA alias YADI tergolong sebagai Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman "Metamfetamine / shabu-shabu dan Amphetamine / ekstasi" dengan pola pemakaian "syndroma ketergantungan" bagi diri sendiri, dan disarankan terapi rehabilitasi medis, sosial dan rohani;
- Bahwa sebagaimana pada Pasal 54 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial", yang mana rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan, sebagaimana tertuang pada penjelasan Pasal 56 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Pidana Nomor 774Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dimuka sidang sebagai berikut:

1. Saksi Eri Suroto, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan Saksi dihadapan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Rudi H. Harianja dan Saksi Syuaib Bahrin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Cahyadi Utama alias Yadi pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekitar pukul 15.⁰⁰ Wib, bertempat di Hotel dan Apartemen Nomor 111 lantai 18 Kamar 1835 Jalan Mangga Dua Abad Kelurahan Mangga Besar Selatan, Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat;
- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan dari dalam laci meja kerja paling atas 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,56 gram dan 1 (satu) set alat hisap shabu/bong ditemukan dilaci meja paling bawah;
- Bahwa narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,56 gram tersebut akan dipergunakan Terdakwa;
- Bahwa terhadap narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dimuka sidang telah pula didengar keterangan ahli yaitu dr. Budiman Jayaputra, Sp.Ki, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli sebagai dokter yang bekerja di Pelayanan Penyalahguna Narkotika Kelima DKI Jakarta dengan jabatan Kepala Bidang Psikiatri;
- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Cahyadi Utama alias Yadi pada tanggal 30 Mei 2014, bertempat di Kantor Polres Jakarta Utara, atas permintaan Pores Jakarta Utara;

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Pidana Nomor 774Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil wawancara dengan Terdakwa Cahyadi Utama alias Yadi yang bersangkutan pernah mengkonsumsi ekstasi pada usia 26 (dua puluh enam) tahun dan mengkonsumsi shabu pada usia 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa Cahyadi Utama alias Yadi terakhir mengkonsumsi shabu tanggal 25 Mei 2014;
- Bahwa Terdakwa mengalami gejala putus zat dengan skor 15 (lima belas), termasuk dalam kategori sedang;
- Bahwa dari hasil tes urine Terdakwa Cahyadi Utama alias Yadi positif menggunakan ekstasi dan shabu;
- Bahwa dari hasil Asemen atau Pengkajian Penyalahgunaan Narkotika Pemeriksaan Medis, Kesehatan Jiwa dan Psikososial dari Kesatuan Peduli Masyarakat Pelayanan Penyalahgunaan Narkoba & HIV-AIDS Berbasis Masyarakat DKI Jakarta, pada kesimpulannya menyatakan bahwa Para Terdakwa adalah "Penyalahgunaan narkotika golongan I jenis bukan tanaman (metamfetamine/Shabu) dengan pola pemakaian sindroma ketergantungan bagi diri sendiri" dan disarankan untuk terapi rehabilitasi medis, sosaial dan rohani secara intensif;

Menimbang, bahwa dimuka sidang Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa dihadapan Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti isi surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekitar pukul 15.⁰⁰ Wib, bertempat di Hotel dan Apartemen Nomor 111 lantai 18 Kamar 1835 Jalan Mangga Dua Abad Kelurahan Mangga Besar Selatan, Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat, telah ditangkap oleh oleh Saksi Rudi H. Harianja, Saksi Syuaib Bahrin dan Saksi Eri Suroto (anggota Polisi dari Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Utara);
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan dari dalam laci meja kerja paling atas 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,56 gram dan 1 (satu) set alat hisap shabu/bong ditemukan dilaci meja paling bawah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari seorang waiter yang bekerja di Karoke Sand yang beralamat di Jalan Mangga Dua, Pademangan Jakarta Utara dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Pidana Nomor 774Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,56 gram, akan dipakai/konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi ganja tersebut tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta ingin sembuh kembali;

Menimbang, bahwa di muka sidang telah pula dihadirkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat netto 0,2290 gram (sisa setelah diperiksa di Lab) dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa di muka sidang diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Cahyadi Utama alias Yadi pada hari pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekitar pukul 15.⁰⁰ Wib, bertempat di Hotel dan Apartemen Nomor 111 lantai 18 Kamar 1835 Jalan Mangga Dua Abad Kelurahan Mangga Besar Selatan, Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat, telah ditangkap oleh oleh Saksi Rudi H. Harianja, Saksi Syuaib Bahrin dan Saksi Eri Suroto (anggota Polisi dari Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Utara);
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan dari dalam laci meja kerja paling atas 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,56 gram dan 1 (satu) set alat hisap shabu/bong ditemukan dilaci meja paling bawah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari seorang waiter yang bekerja di Karoke Sand yang beralamat di Jalan Mangga Dua, Pademangan Jakarta Utara dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1586/NNF/2014 dari Puslabfor Bareskrim Polri yang ditandatangani atas nama Kepala Puslabfor, Kabid Narkobafor Dra. Endang Sri, M.M. Biomed, serta tim pada tanggal 16 Juni 2014, disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3492 gram, diberi nomor barang bukti 753/2014/NF. dan sisa setelah diperiksa di Lab dengan berat netto 0,2290 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Pidana Nomor 774Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr.



- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,56 gram, akan dipakai/konsumsi sendiri;
- Terdakwa mengkonsumsi atau sebagai penyalahguna Narkoba Golongan I jenis shabu, dikuatkan dari hasil lab dari klinik KELIMA Nomor Register 30/EXT/KELIMA-DKIV/2014, tanggal 30 Mei 2014, dimana hasil tes urine terhadap Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamine;
- Bahwa dari Hasil Asesman atau Pengkajian Penyalahgunaan Narkoba Pemeriksaan Medis, Kesehatan Jiwa dan Psikososial dari Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat (KELIMA) Nomor Register 30/EXT/KELIMA-DKIV/2014, tanggal 30 Mei 2014, yang ditandatangani oleh, Miswan Wijaya, S.Psi (Kepala Divisi Psikologi) dan Dr. Budiman Jayaputra, Sp.Ki (Kepala Bidang Psikiatri) selaku dokter pemeriksa pada tanggal 02 Mei 2014 (terlampir), dan kesimpulan dari hasil Asesman singkat, Pemeriksaan Lab. dan Pemeriksaan fisik, bahwa Terdakwa Maulana Sachrul Anam bin Abraham Husin tergolong sebagai Penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis bukan tanaman "Metamfetamine / shabu-shabu" dengan pola pemakaian "syndroma ketergantungan" bagi diri sendiri, dan disarankan untuk mengikuti pengobatan atau terapi rehabilitasi medis, sosial dan rohani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku, yang dimaksud subyek hukum dalam unsur ini adalah orang atau manusia yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan dianggap mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana tersebut;



Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mencocokkan identitas Terdakwa sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Cahyadi Utama alias Yadi adalah benar sebagai orang yang diajukan ke persidangan yang sehat jasmani dan rohaninya dan diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan baik sehingga Terdakwa adalah subyek hukum yang dianggap mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka unsur "setiap orang" ini harus dipertimbangkan lebih lanjut keterkaitannya dengan unsur-unsur lainnya dalam dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Saksi dan keterangan Terdakwa Cahyadi Utama alias Yadi, bahwa pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekitar pukul 15.⁰⁰ Wib, bertempat di Hotel dan Apartemen Nomor 111 lantai 18 Kamar 1835 Jalan Mangga Dua Abad Kelurahan Mangga Besar Selatan, Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat, telah ditangkap oleh Saksi Rudi H. Harianja, Saksi Syuaib Bahrn dan Saksi Eri Suroto (anggota Polisi dari Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Utara) dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan dari dalam laci meja kerja paling atas 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,56 gram dan 1 (satu) set alat hisap shabu/bong ditemukan dilaci meja paling bawah;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1586/NNF/2014 dari Puslabfor Bareskrim Polri yang ditandatangani atas nama Kepala Puslabfor, Kabid Narkobafor Dra. Endang Sri.,M.M. Biomed, serta tim pada tanggal 16 Juni 2014, disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3492 gram, diberi nomor barang bukti 753/2014/NF dan sisa setelah diperiksa di Lab dengan berat netto 0,2290 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Pidana Nomor 774Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr.



Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari seorang waiter yang bekerja di Karoke Sand yang beralamat di Jalan Mangga Dua, Pademangan Jakarta Utara dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah), yang akan Terdakwa konsumsi sendiri;

Terdakwa mengkonsumsi atau sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis shabu, dikuatkan pula dari hasil lab dari klinik KELIMA Nomor Register 30/EXT/KELIMA-DKIV/2014, tanggal 30 Mei 2014, dimana hasil tes urine terhadap Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamine;

Bahwa dari Hasil Asesman atau Pengkajian Penyalahgunaan Narkotika Pemeriksaan Medis, Kesehatan Jiwa dan Psikososial dari Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat (KELIMA) Nomor Register 30/EXT/KELIMA-DKIV/2014, tanggal 30 Mei 2014 yang ditandatangani oleh, Miswan Wijaya, S.Psi (Kepala Divisi Psikologi) dan Dr. Budiman Jayaputra, Sp.Ki (Kepala Bidang Psikiatri) selaku dokter pemeriksa pada tanggal 30 Mei 2014 (terlampir), dan kesimpulan dari hasil Asesman singkat, Pemeriksaan Lab. dan Pemeriksaan fisik, bahwa Terdakwa Cahyadi Utama alias Yadi tergolong sebagai Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman "Metamfetamine/shabu-shabu" dengan pola pemakaian "syndroma ketergantungan" bagi diri sendiri, dan disarankan untuk mengikuti pengobatan atau terapi rehabilitasi medis, sosial dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis unsur kedua tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. Budiman Jayaputra, Sp.Ki di persidangan selaku dokter dari Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat Kelima Mandiri yang melakukan asesmen/pengkajian terhadap Terdakwa sebagaimana hasil Asesmen/Pengkajian Nomor Registrasi 30/EXT/KELIMA-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKIW/2014, tanggal 30 Mei 2014, terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial; (memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sedangkan Terdakwa akan dilakukan rehabilitasi medis dan sosial, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut serta masa dilakukan rehabilitasi medis dan sosial harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat netto 0,2290 gram (sisa setelah diperiksa di Lab) yang telah temukan dari dalam laci meja kerja Terdakwa paling atas dan 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, yang ditemukan dilaci meja paling bawah pada waktu Terdakwa ditangkap dan dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih berkeinginan untuk memperbaiki dirinya dari kecanduan dan ketergantungan Narkotika, dengan melanjutkan pemulihan dan pembinaan pada Pusat Rehabilitasi Narkotika dan Kejiwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Pidana Nomor 774Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr.



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Cahyadi Utama alias Yadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Cahyadi Utama alias Yadi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan agar Terdakwa Cahyadi Utama alias Yadi menjalani pengobatan dan perawatan melalui Rehabilitasi medis dan sosial di Klinik KELIMA yang beralamat di Jalan Raya Kalimalang Nomor 9 Rt.01/10, Cipinang Melayu, Jakarta Timur, selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta masa menjalani rehabilitasi medis dan sosial dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu denan berat netto 0,2290 gram (sisa setelah diperiksa di lab) dan 1 (satu) set alat hisap/bong;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis, tanggal 3 Juli 2014, oleh kami R. Anton Widyopriono, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, ABD. Rosyad, S.H. dan Sucipto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 774/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut, tanggal 1 Juli 2014, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Juli 2014 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dibantu Syahmisar, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Yansen Dau, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABD. ROsyad, S.H.

R. Anton Widyopriyono, S.H.,M.H.

Sucipto, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahmisar, S.H.,M.H.

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan Pidana Nomor 774Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr.